

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Oleh

Joy Dame Ramayanti Pane

Pembebasan Bersyarat adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pidana di mana pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk menjalani masa percobaan di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat tertentu. Bebas bersyarat merupakan pembebasan narapidana dari hukuman penjara setelah menjalani minimal 2/3 dari masa pidananya, dengan ketentuan bahwa masa pidana yang telah dijalani tidak boleh kurang dari sembilan bulan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, pelaku dapat diberikan pembebasan bersyarat jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Hal ini berlaku meskipun tindak pidananya mengakibatkan hilangnya nyawa, karena hukum Indonesia tidak mengecualikan pelaku kecelakaan lalu lintas dari hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Permasalahan dalam Penelitian ini untuk menganalisis bagaimanakah implementasi bebas bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan apa sajakah faktor yang mempengaruhi dalam implementasi bebas bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis kebijakan terkait pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan, yang dimana pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris melibatkan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari, Bagian Pengolah Data Laporan Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kasi Bimkemas Lapas Kelas IA Bandar Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan pembebasan bersyarat bagi warga binaan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, karena tindak pidananya bersifat

Joy Dame Ramayanti Pane

kealpaan dan dapat diusulkan pembebasan bersyarat apabila seluruh syarat substantif dan administratif terpenuhi. Hambatan pelaksanaan muncul dari faktor internal, seperti perubahan perilaku dan kelengkapan administrasi warga binaan, serta profesionalitas petugas, sementara faktor eksternal meliputi respons masyarakat, keluarga korban, dan budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman.

Keberhasilan pembebasan bersyarat memerlukan dukungan substansi hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Oleh karena itu, peningkatan asesmen, pembinaan, koordinasi antarinstansi, serta edukasi dan pendekatan restoratif perlu diperkuat agar proses reintegrasi berjalan lebih efektif. Sebaiknya, Lapas dan Bapas perlu meningkatkan asesmen, pembinaan, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat agar pembebasan bersyarat lebih dipahami dan diterima. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan sarana dan petugas pembimbing kemasyarakatan, serta mendorong penerapan keadilan restoratif untuk hasil yang lebih humanis.

Kata Kunci : Implementasi, Kecelakaan Lalu Lintas, Pembebasan Bersyarat.

Abstract

IMPLEMENTATION OF CONDITIONAL RELEASE FOR RESIDENTS OF THE TRAFFIC ACCIDENT COMMUNITY THAT CAUSED THE VICTIM TO DIE

By

Joy Dame Ramayanti Pane

Conditional Release is a form of criminal liability in which the perpetrator is given the opportunity to go on probation outside the correctional institution with certain conditions. Conditional release is the release of a prisoner from prison sentence after serving a minimum of 2/3 of his sentence, with the condition that the sentence period that has been served must not be less than nine months. In the case of a traffic accident that causes death, the perpetrator can be granted conditional release if he meets these requirements. This applies even though the criminal act results in the loss of life, because Indonesian law does not exclude traffic accident perpetrators from the right to receive parole. The problem in this research is to analyze how the implementation of conditional exemption for traffic accident correctional residents that resulted in the death of victims and what are the factors that affect the implementation of conditional exemption for traffic accident correctional residents that resulted in the death of victims.

The research method used is a normative legal approach, namely analyzing policies related to parole for community residents, where data collection is carried out by literature studies and field studies. Meanwhile, the empirical juridical approach involves interviews with sources consisting of the Corrections Section on Correctional Regional Office, Head of Bimkemas Lapas Class IA Bandar Lampung and Lecturer of Criminal Law Department Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion of parole for residents in traffic accident cases resulting in death have been carried out in accordance with Law Number 22 of 2022, because the criminal act is indecense and can be proposed for parole if all substantive and administrative conditions are met.

Joy Dame Ramayanti Pane

Implementation barriers arise from internal factors, such as changes in behavior and administrative completeness of foster residents, as well as the professionalism of officers, while external factors include community response, victim families, and legal culture that is still oriented towards punishment.

The success of parole requires the support of legal substance, apparatus, facilities, society, and legal culture. Therefore, the improvement of assessment, coaching, inter-agency coordination, as well as education and restorative approaches need to be strengthened so that the reintegration process runs more effectively. Preferably, Lapas and Bapas need to increase assessment, coaching, supervision, and education to the community so that parole is more understood and accepted. The government needs to strengthen inter-agency coordination, improve facilities and community guidance officers, and encourage the implementation of restorative justice for more humanistic results.

Keywords : Implementation, Traffic Accident, Conditional Release.